



Laporan Kinerja (LKj) Eselon III Tahun 2018

Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Badan Standardisasi Nasional

Daftar Isi	2
Bab 1 Pendahuluan	3
I.1. Latar Belakang	3
I.2. Maksud dan Tujuan	4
I.3. Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi	4
I.4. Sumber Daya Manusia.....	6
I.5. Peran Strategis	8
Bab 2 Perencanaan Kinerja	11
II.1. Perencanaan Strategis	11
II.2. Perjanjian Kinerja	14
Bab 3 Akuntabilitas Kinerja	20
III.1. Capaian Kinerja.....	20
III.2. Realisasi Anggaran.....	35
Bab 4 Penutup	36
Lampiran	37



I.1 LATAR BELAKANG

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Bidang Akreditasi Laboratorium Pengujian sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dan secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.


I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor 965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi adalah "melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan serta melaksanakan kesekretariatan akreditasi laboratorium kalibrasi, kegiatan uji komparasi, penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium kalibrasi dan ketertelusuran standar fisik".

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan akreditasi laboratorium kalibrasi, uji komparasi dan ketertelusuran standar fisik;
2. Pelaksanaan kesekretariatan akreditasi laboratorium kalibrasi;
3. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium kalibrasi;
4. Pelaksanaan uji komparasi laboratorium kalibrasi dan evaluasi ketertelusuran standar fisik;

Struktur Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar I.1
Struktur Organisasi Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi mempunyai tata kerja yang didukung oleh :

1. Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi dengan tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan akreditasi Laboratorium Kalibrasi.
2. Sub Bidang Sistem dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Kalibrasi dengan tugas melakukan penyiapan bahan, penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, dan evaluasi sistem akreditasi laboratorium pengujian.
3. Subbidang Uji Komparasi dan Ketertelusuran Standar Fisik dengan tugas melakukan penyiapan, koordinasi dan pelaksanaan uji komparasi laboratorium kalibrasi dan evaluasi ketertelusuran

Disamping tugas pokok sebagai “pelaksanaan kesekretariatan akreditasi laboratorium kalibrasi”, Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi juga melaksanakan tugas tambahan sebagai “pelaksana kesekretariatan akreditasi penyelenggara uji profesiensi dan akreditasi produsen bahan acuan”.

I.4 SUMBER DAYA MANUSIA


Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31 Desember 2017 Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 15 orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:


**Tabel I.1
Personel ASN Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi**

No	Uraian	Jenjang Pendidikan			Jumlah Orang
		> S1	S1	S2	
1.	Kepala Bidang Laboratorium Kalibrasi		1		1
2.	Kepala Sub Bidang Pelaksanaan Akreditasi Laboratorium Kalibrasi		1		1
3.	Analisis Proses Akreditasi Laboratorium Kalibrasi		3		3
4.	Kepala Sub Bidang Uji Komparasi dan Ketertelusuran Standar Fisik		1		1
5.	Analisis Proses Uji Komparasi		1		1

6.	Pengevaluasi Ketertelusuran Standar Fisik		4*		4*
7.	Pengadministrasi Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi		1*		1*
8.	Kepala Sub Bidang Sistem Akreditasi Laboratorium Kalibrasi		1		1
9.	Pengevaluasi Sistem Akreditasi Laboratorium Kalibrasi		1*		1*
10.	Pengembang Sistem Akreditasi Laboratorium Penguji		1		1
Jumlah			15		15

*) Tiga personel dipinjam oleh Bidang Akreditasi Laboratorium Penguji, satu personel menjadi staf pengelola PNPB, satu personel menjadi staf pengelola administrasi keuangan .





Gambar I.2
Grafik Personel ASN Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini.

Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu pelaksanaan penerapan standar melalui akreditasi. Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi telah mengidentifikasi potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2
Potensi dan Permasalahan Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Meningkatnya jumlah laboratorium kalibrasi, dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi	Beban kerja personil yang melakukan proses akreditasi laboratorium kalibrasi semakin bertambah. Personil yang menangani proses akreditasi idealnya 1 orang menangani 50 laboratorium, namun saat	Menambah jumlah personil yang melakukan proses akreditasi laboratorium kalibrasi

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	ini 1 orang menangani 80-100 laboratorium	
2. Meningkatnya jumlah laboratorium kalibrasi, dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi	Kompetensi teknis personil untuk memproses akreditasi laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi serta pengembangan skema produsen bahan acuan kurang memadai	Peningkatan pelatihan teknis untuk personil sesuai dengan kebutuhan lingkup teknis pekerjaan,
3. Meningkatnya jumlah laboratorium kalibrasi, dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi	Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) yang melakukan kegiatan penilaian kesesuaian terhadap laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan masih terbatas dan kurang	Peningkatan sumber daya manusia eksternal (Asesor, panitia teknis) dengan melakukan refreshment Asesor, pelatihan Asesor, serta sosialisasi yang terkait dengan persyaratan akreditasi
4. Meningkatnya jumlah pemohon akreditasi awal dan pemohon reakreditasi laboratorium kalibrasi yang menggunakan sistem akreditasi online ("Komite Akreditasi Nasional Management Information System" (KANMIS))	Sistem akreditasi <i>online</i> "Komite Akreditasi Nasional Management Information System" (KANMIS) digunakan untuk proses asesmen awal dan reasesmen laboratorium kalibrasi. Sistem KANMIS ini masih memerlukan penyempurnaan dan pengembangan yang cukup besar, karena saat penggunaan aplikasi KANMIS masih mengalami beberapa kendala dan belum sempurna.	Melakukan peningkatan dan perbaikan terhadap sistem KANMIS
5. Meningkatnya jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	BSN kesulitan dalam memantau dan mengendalikan kegiatan peer review Lembaga Metrologi Nasional (Puslit Metrologi LIPI) yang organisasinya diluar BSN. Sementara untuk mendapatkan pengakuan atas CMC (<i>calibration & measurement capability</i> (CMC) Lembaga Metrologi	Melakukan koordinasi yang efektif dengan Pusat Penelitian Metrologi LIPI dalam mengkoordinasikan kegiatan peer review LMN. Diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai struktur organisasi disesuaikan dengan tugas dan fungsi BSN dalam pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran

POTENSI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
	<p>Nasional yang diperoleh melalui tahapan <i>peer review</i> kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil uji banding) sepenuhnya dikendalikan oleh Puslit Metrologi LIPI</p>	
<p>6. Meningkatnya kompetensi laboratorium kalibrasi yang diakreditasi</p>	<p>Keterbatasan lembaga yang menyelenggarakan uji banding laboratorium kalibrasi sesuai dengan kebutuhan ruang lingkup laboratorium terakreditasi</p>	<p>Menyelenggarakan uji banding antar laboratorium kalibrasi sesuai kebutuhan ruang lingkup laboratorium kalibrasi sebagai "<i>measurement audit</i>" untuk memastikan kompetensi laboratorium kalibrasi terakreditasi</p>

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi



umusan visi dan misi Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dan sesuai Renstra Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Terwujudnya sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa

MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi mengemban misi memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan akreditasi untuk mendukung pembangunan ekonomi yaitu:

1. Memfasilitasi pengoperasian layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
2. memfasilitasi pengelolaan SNSU guna memastikan ketertelusuran metrologi nasional ke sistem internasional;
3. memfasilitasi pengembangan kerjasama dan pengakuan nasional dan internasional di bidang akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan pengelolaan SNSU.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi adalah sebagai berikut :

TUJUAN

Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, tujuan yang ingin dicapai adalah memenuhi kebutuhan nasional akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi yang diakui di tingkat internasional.

Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi selaku Unit Teknis/Pendukung di lingkungan BSN. Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi harus dapat dinilai dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja *outcome*. Pada tahun 2017, sasaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan berkelanjutan.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Tahun 2015-2019 :

1. Tersedianya kebijakan pengembangan sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
2. Meningkatnya jumlah dan kompetensi sumberdaya manusia pengelola akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi dan pengelola SNSU;
3. Meningkatnya pelayanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
4. Meningkatnya pengakuan internasional dan regional terhadap sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi;
5. Meningkatnya pengelolaan SNSU; dan
6. Meningkatnya pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Customer Perspectives:

- (1) Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan.

Internal Process Perspectives:

- (2) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian.
- (3) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran.

Learning and Growth Perspectives:

(4) Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PALLI yang professional.

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja, pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi Tahun 2017 juga mengalami perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi tahun 2017 berdasarkan sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi
Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
Customer Perspectives		
1. Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan	1. Pertumbuhan jumlah klien pengujian berbasis SNI dari Lab. dan LI yang diakreditasi	200 klien
	2. Pertumbuhan jumlah hasil uji produk unggulan berbasis SNI yang diterbitkan Lab.Uji dan LI yang diakreditasi	30 laporan uji, kalibrasi,inspeksi
	3. Pertumbuhan jumlah hasil uji produk retail dalam negeri berbasis SNI yang diterbitkan Lab Uji dan LI yang diakreditasi KAN	100 laporan uji, kalibrasi,inspeksi

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
Internal Process Perspectives		
2. Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI	4. Jumlah SNI yang dimanfaatkan oleh Lab Uji dan LI yang diakreditasi	350 SNI
3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	5. Jumlah Laboratorium, Lembaga Inspeksi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri	1495 Laboratorium, Lembaga Inspeksi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan
	6. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	5 skema
	7. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional	6 skema
	8. Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA	80 %
	9. Presentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan re-asesmen) LPK yang diakreditasi	100 %
4. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran	10. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	175 kemampuan
Learning and Growth Perspectives		
5. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi PALLI yang profesional	11. Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) PALLI yang meningkat kompetensinya	100 %
	12. Realisasi anggaran PALLI	95 %
	13. Presentase pencapaian kinerja PALLI	90 %

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
	14. Presentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal	100 %
	15. Presentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal	100 %
	16. Presentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PALLI	75 %
	17. Tingkat kepuasan pelanggan atas layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi	80 nilai

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi pada tahun 2017 menetapkan sebanyak 5 (lima) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap pelaksanaannya.

Untuk memastikan ketercapaian Perjanjian Kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi telah dilakukan cascading Perjanjian Kinerja pada tingkat Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri	252 Laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan
		2. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	2 skema

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2017
		3. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan nasional	3 skema
		4. Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA	80 %
		5. Presentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan re-asesmen) LPK yang diakreditasi	100 %
		6. Presentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	5
		7. Jumlah program uji profisiensi/uji banding yang dikoordinasikan	100 %
2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran	8. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	175 kemampuan

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi melaksanakan 2 (dua) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah sebagai berikut:

Program : Pengembangan Standardisasi Nasional

Kegiatan : Peningkatan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga inspeksi, yang akan menghasilkan output :

a. Output : Penilaian Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. **Menyusun Kebijakan Akreditasi Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.**
 - Menyusun kebijakan manajemen akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi
 - Menyusun kebijakan pengembangan sistem akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.
 - Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
 - Menyusun kebijakan teknis akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.
2. **Mengembangkan Asesor Bidang Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.**
 - Menyelenggarakan pelatihan asesor baru laboratorium dan lembaga inspeksi
 - Pemeliharaan kompetensi asesor dan panitia teknis.
 - Menyelenggarakan pertemuan teknis laboratorium dan lembaga inspeksi
3. **Meningkatkan Pengakuan Regional dan Internasional terhadap Skema Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi**
 - Mengembangkan penerapan kebijakan MRA akreditasi regional dan internasional
 - Meningkatkan partisipasi dalam sidang akreditasi regional dan internasional
4. **Melaksanakan Layanan Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi**
 - Melakukan koordinasi dan pengembangan layanan jasa akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi.
 - Melakukan layanan jasa akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi

b. **Output : Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)**

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan sebagai berikut :

1. Menyusun Kebijakan Pengembangan SNSU dan Metrologi Nasional

- Menyusun kebijakan pengembangan SNSU dan metrologi nasional.
- Menyusun kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan medik.
- Menyusun kebijakan pengembangan ketertelusuran metrologi dan penerapan ketidakpastian pengukuran.

2. Meningkatkan Pengakuan Internasional Terhadap Kemampuan Pengukuran Metrologi Nasional.

- Melaksanakan international peer review untuk kemampuan metrologi nasional
- Meningkatkan partisipasi dalam sidang metrologi regional dan internasional.



akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu 1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi telah melaksanakan beberapa aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II. Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi yang direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realiasi	Capaian %
1.Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1. Jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri	252 Laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan	262	104 %
	2. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	2 skema	2 skema	100 %
	3. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	3 skema	3 skema	100 %
	4. Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA	80 %	80 %	100 %
	5. Presentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan re-asesmen) LPK yang diakreditasi	100 %	95,6 %	95,6 %
	6. Presentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %	100 %	100 %
	7. Jumlah program uji profisiensi/uji banding yang dikoordinasikan	5	9	100 %
2.Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran	8. Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	175 kemampuan	362 kemampuan	

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi untuk masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan sebagai berikut.

SASARAN 1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
----------------------	--

**Tabel III.2
Capaian Kinerja Sasaran I**

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
1. Jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri	252 Laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan	262	104 %	241	Peningkatan 21 laboratorium kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi (8%)
2. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	2 skema	2 skema	100 %	1 skema	Peningkatan 1 skema (100%)
3. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	3 skema	3 skema	100 %	3 skema	Tidak ada perubahan
4. Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA	80	80 %	80 %	-	-
5. Presentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan re-asesmen) LPK yang diakreditasi	100 %	95,6 %	95,6 %	93,1%	Peningkatan 2,5 %

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realisasi	Capaian %		
6. Presentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	Tidak ada perubahan
7. Jumlah program uji profisiensi yang dikoordinasikan	5	9	180 %	9	Tidak ada perubahan

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri
2. Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)
3. Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
4. Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai
5. Presentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan re-asesmen) LPK yang diakreditasi
6. Presentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan
7. Jumlah program uji profisiensi/uji banding antar laboratorium kalibrasi yang dikoordinasikan

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar diatas 100 % Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 1.

1. **Indikator Kinerja 1:** Jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri
 - Jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi yang ditargetkan tahun 2017 adalah 252, dan realisasinya adalah 262, dengan rincian untuk laboratorium kalibrasi sebanyak 249 dan untuk penyelenggara uji profisiensi sebanyak 13, sementara untuk produsen bahan acuan belum ada lembaga yang

mengajukan permohonan akreditasi. Dalam hal ini capaian secara total adalah 104%. Untuk produsen bahan acuan merupakan skema baru yang dikembangkan oleh KAN. Jika melihat kondisi yang ada di Indonesia, saat ini, belum terdapat kesiapan produsen bahan acuan dalam menerapkan standar ISO/IEC 17034. Mengingat hal tersebut, dalam membuat target jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi tidak dibuat secara terpisah, namun dibuat secara total.

- Pada tahun 2016 jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi adalah 241. Pada tahun 2017 jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan yang diakreditasi adalah 262. Terdapat peningkatan jumlah laboratorium kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi sebanyak 21 laboratorium kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi (peningkatan 8 %) dibandingkan realisasi tahun 2016.
- Capaian yang lebih dari 100 % dan kenaikan realisasi yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya ini berkaitan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dalam menggunakan laboratorium kalibrasi yang diakreditasi yang digunakan sebagai sumber ketertelusuran pengukuran. Peningkatan sistem akreditasi dan layanan akreditasi dengan penggunaan sistem akreditasi online (KANMIS) cukup membantu dalam mempercepat proses akreditasi, sehingga peningkatan jumlah laboratorium kalibrasi yang diakreditasi melebihi yang ditargetkan.

2. Indikator Kinerja 2 : Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)

- Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 2 skema dan realisasinya adalah 2 skema. Dalam hal ini capaiannya adalah 100%.

- Pada tahun 2016 realisasi adalah 1 skema. Terdapat perubahan jumlah skema dibandingkan realisasi tahun 2016 yang sebelumnya adalah 1 skema menjadi 2 skema.
- Sampai dengan tahun 2017, Komite Akreditasi Nasional (KAN) telah berhasil menjadi *signatory member* untuk *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) di bidang akreditasi laboratorium uji, laboratorium kalibrasi, laboratorium medik serta lembaga inspeksi di lingkungan ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation)/APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation). Pada bulan Juli 2017, untuk pengajuan ruang lingkup skema penyelenggara uji profesiensi telah diputuskan statusnya sebagai *MRA Signatory* APLAC. Dengan dipertahankannya 5 MRA dan penambahan 1 MRA tersebut, maka kompetensi laboratorium dan lembaga inspeksi yang telah diakreditasi KAN dapat dipercaya/ diakui di tingkat regional dan internasional

3. Indikator Kinerja 3 : Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan

- Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 3 skema dan realisasinya adalah 3 skema. Dalam hal ini capaiannya adalah 100%.
- Pada tahun 2016 realisasi adalah 3 skema. Tidak terdapat perubahan jumlah skema dibandingkan realisasi tahun 2016.

4. Indikator Kinerja 4 : Presentase pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA

- Pemenuhan sumber daya manusia eksternal yang memenuhi persyaratan personel akreditasi sesuai dengan persyaratan APLAC/ILAC MRA yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 80% dan realisasinya adalah 80%. Dalam hal ini capaiannya adalah 100%.

- Perbandingan realisasi pemenuhan sumber daya eksternal antara tahun 2016 dan 2017 tidak dapat dilakukan karena berbeda kualifikasinya.
- Seiring dengan peningkatan jumlah laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan, maka dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya asesor yang akan melaksanakan penilaian terhadap laboratorium kalibrasi, penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan. Untuk dapat memelihara ketersediaan asesor laboratorium dalam jumlah dan kualifikasi yang mencukupi, dilaksanakan perekrutan asesor baru melalui tahapan pelatihan. Pelatihan asesor laboratorium kalibrasi SNI ISO/IEC 17025:2008 telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15 - 19 Mei 2017 yang diikuti oleh 16 orang peserta. Untuk Pelatihan asesor penyelenggara uji profisiensi SNI ISO/IEC 17043:2010 telah dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17-20 April 2017 yang diikuti oleh 19 orang peserta. Penilaian peserta pelatihan secara obyektif, melalui ujian dan pengamatan keaktifan peserta, semua peserta dinyatakan lulus atau memiliki kualifikasi awal yang memadai sebagai calon asesor.
- Untuk meningkatkan kompetensi asesor dan panitia teknis sesuai yang dipersyaratkan APLAC/ILAB MRA, diadakan pertemuan asesor dan panitia teknis bidang Laboratorium Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2017 dengan menitikberatkan pembahasan pada evaluasi titik kritis akreditasi laboratorium kalibrasi. Peserta berjumlah sekitar 25 orang. Pertemuan teknis asesor yang membahas perkembangan akreditasi dan perubahan standar ISO/IEC 17025 dilaksanakan pada tanggal 14 November 2017.
- Dalam rangka sosialisasi perkembangan terkini mengenai aturan dan kebijakan serta persyaratan untuk akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi dilaksanakan pertemuan teknis laboratorium dan lembaga inspeksi yang diadakan sebanyak 5 kali di Medan, Bandung, Surabaya, Balikpapan dan Makassar. Kegiatan pertemuan teknis laboratorium dan

lembaga inspeksi ini secara keseluruhan diikuti oleh 1100 peserta, dengan 200 peserta diantaranya adalah berasal dari laboratorium kalibrasi

- Kegiatan lain untuk peningkatan sumber daya manusia juga dilakukan terhadap personel bidang akreditasi laboratorium kalibrasi.

Data lengkap adalah sebagai berikut:

**Tabel III.2.A Peningkatan Kompetensi Personel
Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi**

No	Program Kegiatan	Tempat, Tanggal	Jumlah Peserta
1	Pelatihan Kalibrasi Dial Gauge dan Mistar	Serpong, 21 – 23 Maret 2017	1 Peserta
2	Pelatihan Kalibrasi thermometer radiasi	Serpong, 21 – 23 Maret 2017	1 Peserta
3	Pelatihan Kalibrasi spektrofotometri (UV/VIS)	Serpong, 17 – 19 Oktober 2017	1 Peserta
4	Pelatihan Kalibrasi Mikrometer dan Jangka Sorong	Serpong, 25 – 27 Juli 2017	1 Peserta
5	Pelatihan Kalibrasi tegangan, arus dan resistansi	Serpong, 15 – 18 Mei 2017	6 Peserta Bidang ALK, 4 peserta eksternal
6	Pelatihan Kalibrasi anak timbangan dan timbangan analitik serta pressure gauge	7 – 9 Maret 2017	10 peserta
7	Pengantar SNI/ISO IEC 17043: 2010	6 Oktober 2017	10 peserta
8	Pengantar ISO 17034: 2016	Jakarta, 22 September 2017	10 peserta
9	Pelatihan Pengukuran dan kalibrasi waktu dan frekuensi	3-5 Oktober 2017	6 Peserta Bidang ALK, 4 peserta eksternal

10	Pelatihan Kalibrasi thermometer termokopel dan enklosur	Jakarta, 31 Oktober- 2 November 2017	6 Peserta Bidang ALK, 4 peserta eksternal
11	FGD TN-LK-01	Jakarta, 18 Oktober 2017	8 peserta
12	FGD Alat Surveymeter	Jakarta, 30 November 2017	5 peserta
13	FGD ISO IEC 17025 : 2017	Jakarta, 19 Desember 2017	4 peserta

5. **Indikator Kinerja 5** : Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan reasesmen) laboratorium kalibrasi yang diakreditasi

- Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan survailen dan reasesmen) laboratorium kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi yang ditargetkan tahun 2017 adalah 100 %, dan realisasinya adalah 95, 6 %.
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi layanan akreditasi laboratorium kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi mencakup proses survailen dan asesmen ulang.

Proses survailen dan asesmen ulang yang dilaksanakan untuk laboratorium kalibrasi pada tahun 2017 total sejumlah 123 laboratorium kalibrasi, dengan rincian sebagai berikut:

- 89 Survailen
- 34 Reakreditasi

Proses survailen dan asesmen ulang yang dilaksanakan untuk penyelenggara uji profisiensi pada tahun 2017 total sejumlah 8 penyelenggara uji profisiensi, dengan rincian sebagai berikut:

- 6 Survailen pertama
- 2 Reakreditasi

- Realisasi pada tahun 2016 adalah 93,1 %. Pada tahun 2017 terdapat peningkatan sebesar 2,5% dibandingkan dengan tahun 2016.

- Kendala dan hambatan yang dihadapi:
 1. Ketidaksiapan laboratorium untuk dijadwalkan survailen/asesmen ulang sehingga terjadi pengunduran/pembatalan jadwal asesmen
 2. Keterlambatan Sekretariat dalam memproses asesmen ulang dan surveilen laboratorium kalibrasi
 3. Kelengkapan permohonan akreditasi yang disampaikan oleh laboratorium cukup lama, yang berpengaruh terhadap mundurnya jadwal reasesmen

- Sekretariat berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dengan mengefektifkan pengendalian proses asesmen ulang dan surveilen laboratorium kalibrasi dan efektifitas sumber daya akan terus ditingkatkan.

6. **Indikator Kinerja 6** : Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan

- Waktu proses akreditasi laboratorium kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi kurang dari 12 bulan yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah 100 % serta realisasi dan pencapaiannya adalah 100 % yang artinya waktu proses akreditasi laboratorium kalibrasi dan penyelenggara uji profisiensi tidak lebih dari 12 bulan. Sedangkan realisasi pada tahun 2016 adalah 100 %. Jadi tidak ada perbedaan realisasi tahun 2016 dan 2017. Rincian lengkap adalah sebagai berikut:

Tabel III.2.B Waktu Proses Akreditasi Laboratorium Kalibrasi

Proses Akreditasi	Waktu proses (dalam %)		
	0-6 bulan	6-12 bulan	>12 bulan
Akreditasi awal laboratorium kalibrasi	44,45%	55,55%	0%
Re akreditasi laboratorium kalibrasi	54,17%	45,83%	0%
Penambahan ruang lingkup laboratorium kalibrasi	40%	60%	0%

- Pelaksanaan layanan akreditasi laboratorium kalibrasi yang profesional, khususnya terhadap efisiensi waktu proses layanan akreditasi laboratorium kalibrasi serta peningkatan jumlah dan kompetensi SDM yang terkait dengan pelaksanaan akreditasi laboratorium kalibrasi. Untuk mendukung hal tersebut, telah ditetapkan kebijakan untuk melaksanakan proses layanan akreditasi dengan target waktu tidak lebih dari 12 bulan.

Kendala dan hambatan yang dihadapi:

1. Ketidaksiapan laboratorium untuk dijadwalkan survailen/asesmen ulang sehingga terjadi pengunduran/pembatalan jadwal asesmen
 2. Kesulitan dalam memantau pihak luar (Asesor dan laboratorium) dalam proses asesmen
 3. Keterlambatan Sekretariat dalam memproses asesmen ulang dan surveilen laboratorium kalibrasi
- Sekretariat berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan dengan mengefektifkan pengendalian proses asesmen ulang dan surveilen laboratorium kalibrasi dan efektifitas sumber daya akan terus ditingkatkan.

7. **Indikator Kinerja 7** : Jumlah program uji profisiensi (uji banding laboratorium kalibrasi) yang dikoordinasikan
- Laboratorium kalibrasi merupakan bagian dari penguatan SNSU, khususnya dari aspek pemanfaatan SNSU, mengingat kedudukannya sebagai mata rantai diseminasi satuan ukuran dari SNSU ke peralatan ukur yang digunakan dalam pengukuran. Dalam rangka formulasi dan mencari bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan peningkatan kemampuan laboratorium kalibrasi, maka sangat diperlukan penyelenggaraan uji banding laboratorium kalibrasi.
 - Salah satu instrument yang efektif untuk meningkatkan kemampuan laboratorium kalibrasi adalah *inter-laboratory comparison (ILC)* atau uji banding antar laboratorium kalibrasi (UBLK). UBLK juga digunakan oleh KAN untuk melakukan evaluasi kompetensi teknis laborartorium, komplementer dengan evaluasi dalam proses asesmen.
 - Jumlah program uji banding laboratorium kalibrasi yang dikoordinasikan pada tahun 2017 adalah 5 dan realisasinya adalah 9. Program uji banding laboratorium kalibrasi ini melanjutkan program tahun 2016 yang belum selesai dan dilanjutkan pada tahun 2017, sehingga pada tahun 2017 tidak menambahkan atau mentargetkan program uji banding laboratorium kalibrasi yang baru. Hal ini berkaitan juga dengan adanya pemotongan anggaran BSN Tahun 2017, sehingga untuk program uji banding laboratorium kalibrasi peruntukannya hanya untuk kegiatan analis dan evaluasi hasil uji banding laboratorium kalibrasi yang telah dilakukan.
 - Pada tahun 2017, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan analisis data dan evaluasi hasil uji banding antar laboratorium yang telah dilakukan pada tahun 2016 dengan memprioritaskan pembahasan hasil uji banding antar laboratorium yang sebagian besar tidak memenuhi. Hasil analisa serta pembahasan tersebut dijadikan sebagai dasar pembuatan laporan akhir uji banding antar laboratorium kalibrasi. Dari hasil evaluasi uji banding antar

laboratorium yang tidak memenuhi tersebut telah diverifikasi oleh tim uji banding laboratorium kalibrasi dan hasilnya akan dicek pada saat asesmen lapangan pada periode tahun 2018.

- Pada tahun 2017, telah dapat diselesaikan laporan akhir UBLK yang diselenggarakan oleh KAN . Adapaun ringkasan unjuk kerja UBLK tersebut adalah:

**Tabel III.2.C Program Uji Banding Antar Laboratorium Kalibrasi
Tahun 2017**

No	Program	Jumlah	Hasil (dalam %)	
			Memenuhi	Tidak memenuhi
1	Vernier Caliper	51	84 %	16 %
2	Dial Indicator	18	78 %	22 %
3	Termometer radiasi	13	46 %	54 %
4	Multimeter			
	Tegangan DC	15	80 %	20 %
	Tegangan AC	15	67 %	33 %
	Arus DC	15	73 %	27 %
	Arus AC	15	67 %	33 %
	Resistance DC	15	53 %	47 %
5	Anak Timbangan F1	24	42 %	58 %
6	Timbangan	31	23 %	77 %

	analitik			
7	Buret	36	39 %	61 %
8	Termometer gelas	48	42 %	58 %
9	Labu ukur	49	73 %	27 %

- Pada tahun 2017, KAN juga melakukan pemantauan dan koordinasi dengan institusi lain yang menyelenggarakan uji banding antar laboratorium kalibrasi yaitu dengan BPFK Jakarta untuk lingkup incubator, micropipet, dan electrosimulator BPFK surabaya untuk lingkup timbangan dan syrink pump serta Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P3KL2 – KLHK) untuk lingkup rotameter.

SASARAN 2 Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran pengukuran

Tabel III.3
Capaian Kinerja Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Realisasi 2016	Peningkatan/ (Penurunan) dari realisasi tahun sebelumnya
	Target	Realiasi	Capaian %		
Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional	175 kemampuan	362 kemampuan	206.8 %	-	-

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Indikator Kinerja 1 : Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional

- Untuk dapat mendukung standarisasi dan penilaian kesesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing nasional SNSU di sebuah negara harus memperoleh pengakuan "tingkat kesetaraan" (*degree of equivalent*) melalui skema internasional yang dikenal dengan *Comite Internationale des Poids et Measures Mutual Recognition Arrangement* (CIPM- MRA), dimana hasil dari CIPM MRA adalah publikasi kemampuan kalibrasi dan pengukuran dari sebuah lembaga metrologi nasional (National Metrology Institute - NMI) dalam web-site *Bureau Internationale des Poids et Mesures* (BIPM) (www.bipm.org/kcdb/appendixC). Melalui pengakuan ini maka rantai ketertelusuran pengukuran nasional ke satuan SI dapat dijamin. BSN perlu melakukan fasilitasi kepada Lembaga Metrologi Nasional (LMN) untuk dapat diakui kemampuan kalibrasinya pada CIPM MRA.
- Pengakuan atas CMC (*calibration & measurement capability* (CMC) Lembaga Metrologi Nasional diperoleh melalui tahapan *peer review* kompetensi (mencakup penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dan hasil uji banding) Puslit Metrologi LIPI selaku lembaga metrologi nasional oleh *reviewer* yang disetujui oleh *Technical Committee - Asia-Pacific Metrology Programme* (APMP). Pengakuan lingkup kalibrasi dan pengukuran (CMC) lembaga metrologi nasional dilakukan melalui kegiatan *peer evaluasi* lembaga metrologi nasional
- Pada tahun 2017 kegiatan kegiatan *peer evaluasi* lembaga metrologi nasional dilaksanakan untuk semakin menambah jumlah pengakuan atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi Lembaga Metrologi Nasional.
- Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara nasional (untuk mendukung pengakuan internasional) yang ditargetkan tahun 2017 adalah 175 kemampuan, dan realisasinya adalah 362 kemampuan. Jika dilihat arget pencapaiannya adalah 206,8%, namun secara real antara target dan pencapaian tidak dapat dibandingkan karena berbeda indikator dalam penentuan perhitungannya. Pada tahun

2018 akan dilakukan revisi terhadap penentuan target untuk kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara nasional.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi adalah sebesar Rp. 17.761.738.000,- dan realisasi anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi TA 2017 adalah sebesar Rp. 17.418.733.256,-, sebesar 98,07%.

Pagu dan realisasi anggaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi TA 2017 per komponen dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.4
Pagu dan Realisasi Anggaran
Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi TA 2017

Dalam rupiah

Kode	Output/Komponen	2017		%
		Pagu	Realisasi	
3554.001				
051	Menyusun kebijakan akreditasi bidang laboratorium dan lembaga inspeksi	921.236.000	847.750.512	92.02
052	Mengembangkan asesor bidang laboratorium dan lembaga inspeksi	1.729.551.000	1.660.201.305	95.99
053	Meningkatkan pengakuan regional dan internasional terhadap	543.169.000	540.993.574	99.60
054	Melaksanakan layanan akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi	8.883.278.000	8.826.191.395	99.36
3554.002				
051	Menyusun kebijakan penguatan SNSU	493.352.000	428.094.556	86.77
052	Meningkatkan pengakuan internasional terhadap kemampuan pengukuran metrologi nasional	151.903.000	144.497.114	95.12
053	Mengadakan peralatan standar satuan ukuran	5.039.249.000	4.971.004.800	98.65
	Jumlah	17.761.738.000	17.418.733.256	98.07

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja Pusat Akreditasi Laboratorium dan Lembaga Inspeksi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi dapat mencapai target indikator yang telah ditetapkan tersebut. Pencapaian terhadap indikator tersebut, menunjukkan bahwa Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan pengembangan dan pembinaan standardisasi di Indonesia sesuai amanah yang diberikan, khususnya di bidang akreditasi laboratorium kalibrasi.

Laporan Kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi, di masa mendatang, melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih optimal.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KEPALA BIDANG AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
BIDANG AKREDITASI LABORATORIUM KALIBRASI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Internal Process Perspectives		
1 Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian	1 Jumlah Laboratorium Kalibrasi dan Penyelenggara Uji Profisiensi yang diakreditasi untuk pemberlakuan regulasi, produk unggulan nasional, produk retail dalam negeri dan fasilitasi industri	252 Lab
	2 Jumlah skema akreditasi yang diakui di tingkat internasional melalui APLAC/ILAC MRA	2 Skema
	3 Jumlah skema akreditasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	3 Skema
	4 Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung kepentingan nasional 4	3 Skema
	5 Persentase pemenuhan sumberdaya manusia eksternal lembaga inspeksi dan laboratorium medik yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan	80 %
	6 Persentase pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kompetensi (pelaksanaan surveilan dan reassesmen) LPK yang diakreditasi	100 %
	7 Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	100 %
	8 Jumlah program uji profisiensi yang dikoordinasikan	5
	9 Persentase pemeliharaan sistem akreditasi lembaga inspeksi dan laboratorium medik 4	100 %

Output/Komponen	Anggaran (Rp.)
1 Penilaian akreditasi laboratorium dan lembaga inspeksi	10.785.876.000
2 Standar Nasional Satuan Ukuran	10.196.604.000

Pihak Kedua

Drs. Dede Erawan, M.Sc

Jakarta, Februari 2017
Pihak Pertama

Sugeng Raharjo